

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI  
SEMANDANG KIRI DAN LEGONG KECAMATAN SIMPANG HULU  
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**Diajukan oleh:**

**Petronela Ike Mahendra Sari**

**NPM : 180513205**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup  
dan Hukum Adat**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN****PENULISAN SKRIPSI****PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI SEMANDANG  
KIRI DAN LEGONG KECAMATAN SIMPANG HULU KABUPATEN KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT****Diajukan Oleh:****Petronela Ike Mahendra Sari****NPM : 180513205****Program Studi : Ilmu Hukum****Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan Hidup  
dan Hukum Adat****Telah Disetujui Untuk Ujian Pendarasan****Dosen Pembimbing****Tanggal: 30 Oktober 2022****Maria Hutapea, S. H., M.Hum.****Tanda Tangan:** **Mengesahkan****Dekan Fakultas Hukum****Universitas Atmajaya Yogyakarta****FAKULTAS  
HUKUM**  
UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI  
SEMANDANG KIRI DAN LEGONG KECAMATAN SIMPANG HULU  
KABUPATEN KETAPANG PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik Yang di selenggarakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 17 November 2022  
Tempat : Ruang SAF Lt.II

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. D. Krismantoro, S.H., M.Hum.  
Sekretaris : Maria Hutapea, S.H., M.Hum.  
Anggota : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum.

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Hukum**



**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**FAKULTAS  
HUKUM**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini berjudul “pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Semandang Kiri dan Legong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang” penulis skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak luput dari dukungan dan bantuan banyak pihak. Melalui kesempatan ini penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
2. Ibu Maria Hutapea, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan, masukan, bantuan, serta saran selama proses penulisan skripsi ini, dari awal hingga akhir.
3. Bapak Dr.D. Krismantoro, S.H.,M.Hum.dan Bapak Dr.V.Hari Supriyanto S.H.,M.Hum. selaku dosen penguji penulisan hukum ini yang sudah memberian nilai dan memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian ini.
4. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing KRS saya yang telah memberikan arahan dan saran selama kuliah dan penulisan skripsi ini

5. Staf bagian tata usaha fakultas hukum universitas atmajaya Yogyakarta
6. Bapak Aris selaku tokoh masyarakat desa Legong yang bersedia untuk di wawancara serta memberikan data yang di perlukan untuk penulisan skripsi ini
7. Bapak Amination sebagai tokoh masyarakat di Desa Semandang Kiri yang bersedia untuk di wawancara serta memberkan data yang di perlukan untuk penulisan skripsi ini
8. Bapak dan ibu penggarap di Desa Semandang Kiri dan Legong yang bersedia untuk di wawancara serta memberikan data yang di perlukan untuk penulisan skripsi ini
9. Bapak F. Andreas Acun selaku Kepala Desa Legong yang telah bersedia di wawancara dan memberikan data yang di perlukan untuk penulisan skripsi ini
10. Bapak Yohnes selaku Kepala Desa Semandang Kiri yang telah bersedia untuk diwawancarai serta memberikan data yang diperlukan bagi penulisan skripsi ini
11. Kedua orang tua saya F.Andreas Acun dan Kristina Bikoik yang luar biasa serta memberikan doa untuk penulis. Untuk abang dan adik saya Kristianus Ade Putra Kusuma dan Oktapianus Pance Mandala Putra yang telah memberikan semangat serta doa kepada penulis
12. Keluarga kecil saya, suami saya Yulius Rio Julio dan putra kecil kami Zionathan Pamareti yang selalu memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini
13. Bagi teman-teman penulis, Lala, Dika, Diko, Andi, Arjuna, Aldi, Andi, Riki, Leo, Jojo Dan Iyek dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada penulis.

14. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa yang penulis tulis tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. penulis mohon kepada pembaca untuk dapat memerikan saran dan kritik kepada penulis agar penulisan skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Demikian penulisan skripsi ini penulis susun, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya

Yogyakarta 30 Oktober 2022

Penulis

Petronela Ike Mahendra Sari



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta 30 Oktober 2022

Yang Menyatakan,



Petronela Ike Mahendra Sari

## **ABSTRACT**

*Implementation of the agreement for the production of agricultural land in Semandang Kiri and Legong, Simpang Hulu District, Ketapang Regency. How is the implementation of the agricultural land production sharing agreement between the owner and the cultivator in the village of Semandang Kiri and the village of Legong. The research method used is empirical research, namely data obtained by going into the field or data obtained directly from the community. The research was carried out in the village of Semandang Kiri and in the village of Legong, Simpang Hulu sub-district, Ketapang Regency. The profit-sharing agreement was carried out still using local customs that had been carried out for generations, in oral and/or unwritten form, without the presence of witnesses. In the implementation there is the presence of odi, namely mutual cooperation activities between communities which are carried out in turns between each other in these activities to relieve and help work on the land being planted. The distribution system in Semandang Kiri Village is 50: 50 and in Legong Village 75: 25 after deducting expenses.*

*Keywords: property rights, production sharing agreement, agricultural land and odi*



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian .....	7
F. Batasan Konsep.....	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematik Penulisan Hukum .....	16

## BAB II PEMBAHASAN

### A. TINJAUAN TENTANG HAK MILIK

1. Pengertian Hak Milik .....	18
2. Subyek Hak Milik .....	19
3. Peralihan Hak Milik .....	19
4. Terjadinya Hak Milik .....	20
5. Hapusnya Hak Milik.....	20

### B. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL

1. Pengertian Perjanjian Bagi Hasil .....	21
2. Subyek Perjanjian Bagi Hasil .....	21
3. Bentuk Perjanjian Bagi Hasil.....	21
4. Jangka Waktu Perjanjian Bagi Hasil.....	22
5. Pembagian Hasil Tanah.....	25
6. Kewajiban Pemilik dan Penggarap .....	25

### C. HASIL PENELITIAN .....

1. Monografi Kabupaten Ketapang, Kecamatan Simpang Hulu, Desa Semandang Kiri dan Desa Legong	
a. Monografi Kabupaten Ketapang.....	27
b. Monografi Kecamatan Simpang Hulu.....	28
c. Monografi Desa Semandang Kiri .....	29

d. Monografi Desa Legong.....	30
2. Identitas Responden Pemilik Tanah dan Penggarap Di Dusun Paser dan Dusun Doriq Banai , Desa Semandang Kiri dan Dusun Legong dan Dusun Taga Legong Desa Legong	
a. Identitas Pemilik tanah dan Penggarap Di Desa Semandang Kiri.....	31
b. Identitas Responden Pemilik Tanah dan Penggarap Di Desa Legong.....	34
3. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dan Penggarap Di Desa Semandang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu	
a. Luas Tanah Responden Pemilik Tanah Di Dusun Paser dan Dusun Doriq Banai, Desa Semandang Kiri .....	42
b. Alasan Responden Pemilik Tanah dan Penggarap Melakukan Perjanjian Bagi Hasil .....	42
c. Pengetahuan Responden Pemilik Tanah dan Penggarap Di Dusun Paser dan Dusun Doriq Banai, tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	44
d. Bentuk dan Proses Perjanjian Bagi Hasil .....	46
e. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap .....	48
f. Jangka Waktu Perjanjian.....	51
g. Pembagian Hasil .....	53
h. Berakhirnya Perjanjian .....	57
4. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Antara Pemilik Tanah dan Penggarap Di Desa Legong	

a. Luas Tanah Responden Pemilik Tanah dan Di Dusun Legong dan Dusun Taga Legong .....	62
b. Alasan Responden Pemilik Tanah dan Penggarap Melakukan Perjaanjian Bagi Hasil .....	63
c. Pengetahuan Responden Pemilik Tanah dan Penggarap Tentang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil.....	64
d. Bentuk dan Proses Perjanjian Bagi Hasil .....	66
e. Hak dan Kewajiban Pemilik Tanah dan Penggarap Di Dusun Legong dan Dusun Taga Legong .....	69
f. Jangka Waktu Perjanjian Pemilik Tanah dan Penggarap Di Dusun Legong dan Taga Legong .....	72
g. Pembagian Hasil.....	74
h. Berakhirnya Perjanjain .....	78
 <b>BAB III PENUTUP</b>	
A. KESIMPULAN .....	82
B. SARAN .....	83
C. DAFTAR PUSTAKA.....	84

## DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Usia Responden Pemilik Tanah di Desa Semandang Kiri**
- Tabel 2 : Usia Responden Penggarap di Desa Semandang Kiri**
- Tabel 3 : Tingkat Pendidikan Responden Pemilik Tanah di Desa Semandang Kiri**
- Tabel 4 : Tingkat Pendidikan Responden Penggarap di Desa Semandang Kiri**
- Tabel 5 : Jenis Pekerjaan Responden Pemilik Tanah di Desa Semandang Kiri**
- Tabel 6 : Jenis Pekerjaan Responden Penggarap di Desa Semandang Kiri**
- Tabel 7 : Usia Responden Pemilik Tanah di Desa Legong**
- Tabel 8 : Usia Responden Penggarap di Desa Legong**
- Tabel 9 : Tingkat Pendidikan Responden Pemilik Tanah di Desa Legong**
- Tabel 10 : Tingkat Pendidikan Responnden Penggarap di Desa Legong**
- Tabel 11 : Jenis Pekerjaan Responden Pemilik Tanah di Desa Legong**
- Tabel 12 : Jenis Pekerjaan Responden Penggarap di Desa Legong**
- Tabel 13 : Luas Tanah Responden Pemilik tanah di Desa Semandang Kiri**
- Tabel 14 : Luas Tanah Responden Penggarap di Desa Legong**